



**P U T U S A N**

**Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Nnk**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASMIN Als. RYZAL Bin HASAN ; -----  
Tempat lahir : Nunukan ; -----  
Umur/tgl. Lahir : 21 Tahun/22Juni 1992 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. TVRI RT.02 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan  
Kab. Nunukan ; -----  
A g a m a : I s l a m ; -----  
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d 04 Maret 2014 dan ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 02 Mei 2014 ;  
-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;  
-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana ( Requisitoir ) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ASMIN Als. RYZAL Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan terhadap anak" melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMIN Als. RYZAL Bin HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit motor dengan nomor Polisi KT 4860 SI No. Rangka MH1-JFD214DK895190 ; -----
  - 1 (satu) STNK ; -----
  - 1 (satu) buah kunci motor ; -----
 Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ASMIN Als. RYZAL Bin HASAN ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-41/Kj.Nnk/Euh/04/2014 tanggal 21 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** : -----

**PRIMAIR**

-----  
-

Bahwa terdakwa ASMIN Alias RYZAL Bin HASAN pada hari Senin tanggal 03Maret 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalambulan Maret tahun 2014, bertempat di Jalan Mambunut, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan,Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi RATNA JUWITA SARI (yang masih berumur 16 tahun),** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi RATNA JUWITA SARI yang masih tergolong anak yakni 16 tahun yang lahir pada tanggal 14 Mei 1997 (sesuai Ijazah SMP Negeri 2 Donri-donri Kab. Sopeng Nomor : DN-19 DI 0074760) sekitar pukul 06.30 Wita pergi ke Kantor Gadis I untuk magang / PKL dengan mengendarai sepeda motor, ketika melewati Jalan Makam Pahlawan saksi RATNA JUWITA SARI melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat Nopol : KT-4860-ST dipinggir jalan, lalu terdakwa mengikuti saksi RATNA JUWITA SARI dari belakang, ketika berada dikantor Gadis II tiba-tiba terdakwa memepetkan sepeda motornya dari sebelah kiri sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi RATNA JUWITA SARI, kemudian dengan posisi sepeda motor masih berjalan terdakwa menendang dengan kaki kanannya kearah kaki kiri saksi RATNA JUWITA SARI berulang-ulang sebanyak 3 kali sambil terdakwa marah-marah dan meminta saksi RATNA JUWITA SARI untuk menghentikan sepeda motornya namun saksi RATNA JUWITA SARI tidak mau berhenti, hingga ketika berada didepan kios bensin Jalan Mambunut saksi RATNA JUWITA SARI menghentikan sepeda motornya dan terdakwa pun ikut menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi RATNA JUWITA SARI yang masih berada diatas sepeda motornya, secara tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya kearah wajah saksi RATNA JUWITA SARI sebanyak 3 kali yang mengakibatkan saksi RATNA JUWITA SARI pingsan tidak sadarkan diri dipinggir jalan, lalu saksi ditolong oleh saksi ASRIADI yang berada ditempat kejadian dan membawanya ke Puskesmas Sedadap untuk mendapat perawatan, sedangkan terdakwa melarikan diri hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan diproses hingga sekarang. -----
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi RATNA JUWITA SARI tersebut dilakukan ketika saksi RATNA JUWITA SARI masih tergolong anak yakni masih berusia 16 tahun dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa cemburu saksi RATNA JUWITA SARI telah berpacaran lagi dengan laki-laki lain selain terdakwa.  
-----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RATNA JUWITA SARI mengalami luka sebagai berikut : -----
    - Terdapat luka lecet dibatang hidung dengan panjang  $\pm \frac{1}{2}$  cm.  
-----

**Kesimpulan :** -----

Halaman 3 dari 16 Halaman  
Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut diakibatkan **kekerasan Benda Tumpul**.-----

(Sesuai dengan Visum Et Refertum No. 445/53/TU/PKM-SEDADAP/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. TAURISIA KRISTIANI selaku dokter yang memeriksa saksi RATNA JUWITA SARI pada Puskesmas Sedadap). -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**-----

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa ASMIN Alias RYZAL Bin HASAN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan saksi **RATNA JUWITA SARI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi RATNA JUWITA SARI sekitar pukul 06.30 Wita pergi ke Kantor Gadis I untuk magang / PKL dengan mengendarai sepeda motor, ketika melewati Jalan Makam Pahlawan saksi RATNA JUWITA SARI melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat Nopol : KT-4860-ST dipinggir jalan, lalu terdakwa mengikuti saksi RATNA JUWITA SARI dari belakang, ketika berada dikantor Gadis II tiba-tiba terdakwa memepetkan sepeda motornya dari sebelah kiri sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi RATNA JUWITA SARI, kemudian dengan posisi sepeda motor masih berjalan terdakwa menendang dengan kaki kanannya kearah kaki kiri saksi RATNA JUWITA SARI berulang-ulang sebanyak 3 kali sambil terdakwa marah-marah dan meminta saksi RATNA JUWITA SARI untuk menghentikan sepeda motornya namun saksi RATNA JUWITA SARI tidak mau berhenti, hingga ketika berada didepan kios bensin Jalan Mambunut saksi RATNA JUWITA SARI menghentikan sepeda motornya dan terdakwa pun ikut menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi RATNA JUWITA SARI yang masih berada diatas sepeda motornya, secara tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya kearah wajah saksi RATNA JUWITA SARI sebanyak 3 kali yang mengakibatkan saksi RATNA JUWITA SARI pingsan tidak sadarkan diri dipinggir jalan, lalu saksi ditolong oleh saksi ASRIADI yang berada ditempat kejadian dan membawannya ke Puskesmas Sedadap untuk mendapat perawatan, sedangkan terdakwa melarikan diri hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan diproses hingga sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi RATNA JUWITA SARI tersebut dikarenakan terdakwa merasa cemburu saksi RATNA JUWITA SARI telah berpacaran lagi dengan laki-laki lain selain terdakwa.  
-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RATNA JUWITA SARI mengalami luka sebagai berikut : -----
  - Terdapat luka lecet dibatang hidung dengan panjang  $\pm \frac{1}{2}$  cm.  
-----

## **Kesimpulan :**-----

Keadaan tersebut diakibatkan **kekerasan Benda Tumpul.**-----

(Sesuai dengan Visum Et Refertum No. 445/53/TU/PKM-SEADAP/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. TAURISIA KRISTIANI selaku dokter yang memeriksa saksi RATNA JUWITA SARI pada Puskesmas Sedadap). -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
-----

### **1. Saksi RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN.**-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;  
-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirka ke persidangan berkaitan perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;-----
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Gabungan Dinas II (GADIS II) dan di Jalan Mambunut Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan ; -----
- Bahwa pertama kali bertempat di Jalan Raya depan Kantor Gabungan Dinas II (GADIS II)saat masing-masing mengendarai sepeda motor terdakwa menendang kaki kiri saksi secara berulang-ulang menggunakan kaki kanan dan yang kedua bertempat di Jalan Mambunut terdakwa memukul

Halaman 5 dari 16 Halaman  
Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang ;

-----

- Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terhenti dan kemudian melarikan diri karena dilerai dan takut dikeroyok orang yang berdatangan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, yang saksi tahu terdakwa merasa cemburu karena mencurigai saksi berpacaran dengan pria lain ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada batang hidung dan sempat pingsan atau tidak sadarkan diri sesaat setelah terdakwa memukul wajah saksi ; -----
- Bahwa saat ini luka lecet pada batang hidungsaksi akibat dipukul oleh terdakwa sudah membaik dan saksi sudah dapat beraktivitas kembali seperti semula ; -----
- Bahwa saksi pada saat ini berusia ±17 tahun karena saksi dilahirkan pada tanggal 14 Mei 1997 dan masih sekolah kelas II Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Nunukan serta usia saksi juga telah diketahui oleh terdakwa ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

## 2. **Saksi SYAHARUDDIN Bin HALING**, -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yang bernama RATNA JUWITA SARI ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap anak saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Gabungan Dinas II (GADIS II) dan di Jalan Mambunut Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan ; ----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi dan mengetahui kejadian tersebut adalah atas pemberitahuan anak saksi yaitu saksi korban melalui telepon yang memberitahukan bahwa dirinya telah dipukul oleh terdakwa ASMIN dan saat ini berada di Kantor Polisi ; -----
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi saksi bertemu dengan anak saksi yaitu RATNA JUWITA SARI yang kemudian memberitahukan kembali bahwa terdakwa ASMIN yang memukulnya pada wajah secara berulang-ulang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengingatnya sebagai orang yang pernah datang ke rumahnya menanyakan keberadaan anaknya yaitu RATNA JUWITA SARI; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi melihat anak saksi RATNA JUWITA SARI ARPATI mengalami luka lecet pada batang hidungnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi RATNA JUWITA SARI ; -----
- Bahwa setahu saksi anak saksi RATNA JUWITA SARI pada saat kejadian masih berusia  $\pm$  17 tahun dengan kelahiran tanggal 14 Mei 1997 dan masih duduk dibangku kelas II Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Nunukan ; -----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ASMIN Als. RYZAL Bin HASAN yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan telah siap untuk diperiksa pada persidangan hari ini ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti apa yang menyebabkannya dirinya diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yaitu penganiayaan terhadap orang lain ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu RATNA JUWITA SARI yang selama ini menjadi pacar terdakwa ; -----
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban RATNA JUWITA SARI terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Gabungan Dinas II (GADIS II) dan di Jalan Mambunut Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan ; -----
- Bahwa peristiwa itu berawal ketika terdakwa sehari sebelumnya merasa jengkel dan marah mendengar saksi korban RATNA JUWITA SARI yang merupakan pacar terdakwa mempunyai pacar lain selain dirinya mencari saksi korban ke rumahnya akan tetapi tidak ada ; -----
- Bahwa pagi pada hari kejadian sekitar pukul 06.30 wita terdakwa sengaja duduk di atas sepeda motornya di pinggir jalan Makam Pahlawan Nunukan menunggu saksi korban RATNA JUWITA SARI lewat menuju ke tempat kerja atau magangnyanya dan ketika melihat saksi korban RATNA JUWITA SARI lewat

Halaman 7 dari 16 Halaman  
Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor,terdakwa mengikutinya hingga sampai di depan Kantor Gabungan Dinas II (GADIS II) dengan menyuruh saksi korban RATNA JUWITA SARI berhenti untuk meminta penjelasan berkaitan khabar yang terdakwa dengar namunsaksi korban RATNA JUWITA SARI tidak mau berhenti; -----

- Bahwa oleh karena saksi korban RATNA JUWITA SARI tidak memenuhi perintahnya terdakwa sambil tetap mengendarai sepeda motornya menendang kaki kiri saksi korban RATNA JUWITA SARI yang juga masih mengendarai sepeda motornya dengsn menggunakan kaki kanan berkali-kali namun saksi korban RATNA JUWITA SARI tetap meneruskan perjalanannya ; -----
- Bahwa sesampainya di Jalan Mambunut Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan terdakwa menghentikan sepeda motor saksi korban RATNA JUWITA SARI dan setelah turun dari sepeda motornya terdakwa langsung memukul wajah saksi korban RATNA JUWITA SARI yang masih duduk di atas sepeda motornya berkali-kali menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan saksi korban RATNA JUWITA SARI jatuh pingsan atau tidak sadarkan diri serta mengalami luka lecet pada batang hidungnya ; -----
- Bahwa setelah melakukan pemukulan dan melihat saksi korban RATNA JUWITA SARI jatuh pingsan atau tidak sadarkan diriterdakwa merasa takut sehingga selanjutnya melarikan diri hingga ditangkap aparat Polisi ;-----
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban RATNA JUWITA SARI karena terdakwa merasa cemburu dan jengkel mendengar saksi korban RATNA JUWITA SARIberpacaran lagi dengan laki-laki lain dan saat itu tidak mau berhenti untuk dimintai penjelasannya ; -----
- Bahwaakibat dari perbuatannya melakukan penganiayaan saksi korban RATNA JUWITA SARI sepengetahuan terdakwa mengalami luka lecet pada batang hidungnya ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahuisaksi korban RATNA JUWITA SARI masih berusia ±17 tahun dan masih duduk di bangku kelas II Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Nunukan ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RATNA JUWITA SARI yang sekaligus adalah pacarnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian atas dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/53/TU/PKM-SEADAP/III/2014 dari Puskesmas Sedadap yang ditandatangani oleh dr. TAURISIAKRISTIANI tanggal 10 Maret 2014 di Nunukan atas nama RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN yang mengalami luka lecet di batang hidung dengan ukuran panjang  $\pm \frac{1}{2}$  cm dan terdapat memar di ujung kuku jempol jari tangan kiri akibat kekerasan tumpul; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa : -----

- 1 (satu) unit motor dengan nomor Polisi KT 4860 SI No. Rangka MH1-JFD214DK895190 ; -----
- 1 (satu) STNK ; -----
- 1 (satu) buah kunci motor ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya mereka mengatakan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi A de charge) baik saksi yang meringankan ataupun yang membebaskan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Gabungan Dinas II (GADIS II) dan di Jalan Mambunut Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan telah terjadi tindak kekerasan terhadap fisik ; -----
- Bahwa tindak kekerasan terhadap fisik tersebut dilakukan oleh terdakwa ASMIN Alias RYZAL Bin HASAN terhadap saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN ; -----
- Bahwa tindak kekerasan terhadap fisik kepada saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN dilakukan terdakwa ASMIN Bin HASAN dengan -----

Halaman 9 dari 16 Halaman  
Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan kaki kanan menendang kaki kiri saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN berulang-ulang dan kemudian memukul wajah saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang ;

- Bahwa akibat tindak kekerasan terhadap fisik tersebut, saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN mengalami luka lecet pada batang hidung dengan ukuran panjang  $\frac{1}{2}$  cm dan memar di ujung kuku jempol jari tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/53/TU/PKM-SEDADAP/III/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAURISIAKRISTIANI dari Puskesmas Sedadap tanggal 10 Maret 2014;-----
- Bahwa penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap fisik tersebut dikarenakan terdakwa merasa cemburu dan jengkel atas sikap saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN yang dikabarkan berpacaran dengan laki-laki lain serta tidak mau berhenti berkendara sepeda motor pada saat terdakwa mau memita penjelasan dari saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN mengenai khabar tersebut;-----
- Bahwa saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN dilahirkan pada tanggal 14 Mei 1997 sehingga masih tergolong anak-anak karena berusia  $\pm 17$  tahun dan masih duduk di bangku kelas II Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Nunukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala fakta sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan Subsidiarier melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum karenanya jika dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidiarier tidak perlu dipertimbangkan maupun dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu masing-masing unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. **Unsur SETIAP ORANG** :

Menimbang, bahwa kata SETIAP ORANG dapat diartikan juga dengan kata BARANG SIAPA yang merupakan terjemahan secara Literlijk dari kata "HIJ DIE" dalam Wetboek van Straafrecht (KUHP) merupakan kata yang selalu mengawali rumusan dari suatu pasal dalam KUHP sebagai Straafbaarfeit ;

Menimbang, bahwa baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Memori van Toelithing (Penjelasan Resmi KUHP) tidak ditemukan rumusan/batasan yuridis dari kata BARANG SIAPA, akan tetapi dalam doktrin ilmu hukum maupun dalam beberapa putusan dapat ditarik sesuatu konklusi atau kesimpulan bahwa kata BARANG SIAPA yang juga mengandung pengertian "SETIAP ORANG (persoon) sebagai suatu Subyek Hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah bersalah melakukan tindak pidana serta dituntut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor : B-77/Q.4.17/Euh.2/04/2014 tanggal 22 April 2014 telah melimpahkan perkara atas nama terdakwa untuk diperiksa dan diadili karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-41/Kj.Nnk/Euh/04/2014 tanggal 21 April 2014 disertai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya terdakwa mohon dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas terdakwa ternyata identitas tersebut konform dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengakui serta membenarkan identitas lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014 tersebut merupakan identitas diri lengkap terdakwa, selain itu selama proses persidangan berlangsung ternyata terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim maupun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, selain itu pada terakwa juga tidak tampak sedang terganggu jiwanya karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya sedangkan unsur SETIAP ORANG atau BARANG SIAPA dalam kasus posisi perkara ini adalah ditujukan kepada diri terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

1. **Unsur MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK: ---**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan akan tetapi cukup dibuktikan salah satu unsur saja dan apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut pendapat R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Gabunagn Dinas II (Gadis II) Nunukan ketika saksi sedang berkendara sepeda motor menuju tempat kerja/magang dipepet oleh terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor menyuruh saksi berhenti akan tetapi tidak digubris sehingga terdakwa dengan kaki kanan menendang kaki kiri saksi secara berulang-ulang dan kemudian di depan kios bensin di Jalan Mambunut Nunukan terdakwa menghentikan sepeda motor saksi kemudian setelah turun dari sepeda motornya langsung memukul wajah saksi saat masih duduk di atas sepeda motor secara berulang-ulang mengakibatkan saksi RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN terjatuh ke tanah dan pingsan atau tidak sadarkan diri di pinggir jalan serta mengalami luka lecet pada batang hidung ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN diperkuat dengan keterangan saksi SYAHARUDDIN Bin HALING yang menerangkan bahwa pada hari kejadian saksi mendapat telepon dari saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN yang memberitahukan dirinya telah dipukul oleh seseorang bernama ASMIN yaitu terdakwa yang sebelum kejadian datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan saksi korban dan setelah saksi menemui saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi saksi melihat ada luka lecet dibatang hidung saksi korban ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN dan saksi SYAHARUDDIN Bin HALING tersebut terdakwa dalam keterangannya dipersidangan membenarkan dan mengakuibahwa dirinya telah menendang kaki kiri saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN dengan kaki kanan secara berulang-ulang dan juga memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang mengakibatkan luka ledet pada batang hidung saksi korban yang kemudian karena takut dikeroyok orang maka terdakwa pergi melarikan diri hingga kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian ; -

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN mengalami luka lecet di batang hidung dengan panjang  $\pm \frac{1}{2}$  cm dan terdapat memar di ujung kuku jempol jari tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/53/TU/PKM-SEDADAP/III/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAURISIA KRISTIANI dari Puskesmas Sedadap tertanggal 10 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pengertian "ANAK" yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN dan saksi SYAHARUDDIN Bin HALING serta dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Donri-donri Soppeng Tahun Ajaran 2011/2012 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nunukan membuktikan bahwa saksi korban RATNA JUWITA SARI Binti SYAHARUDDIN dilahirkan di Ampalang tanggal 14 Mei 1997 sehingga masih berusia  $\pm 17$  tahun dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka saksi korban masih dikategorikan sebagai anak-anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ternyata semua unsur Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 13 dari 16 **Halaman**  
Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan ;

-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, serta tidak diketemukan adanya alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau alasan hapusnya kesalahan maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, maka dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP terdakwa haruslah dipidana yang adil dan setimpal dengan kadar kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan undang-undang tindak pidana khusus dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan, yaitu : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit; -----
- Korban masih dikategorikan sebagai anak-anak ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dipidana ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa jalani, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan, terutama ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASMIN Als. RYZAL Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor dengan nomor Polisi KT 4860 SI No. Rangka MH1-JFD214DK895190 ;
  - 1 (satu) STNK ;

Halaman15dari16 **Halaman**  
Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ASMIN Als. RYZAL Bin HASAN ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2014** oleh kami YUSRIANSYAH, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD. RIDUANSYAH, SH. serta INDRA CAHYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dihadiri oleh ANWAR HENDRA ARDIANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan terdakwa.

**Hakim Ketua Majelis,**

( **YUSRIANSYAH, SH., M.Hum.** )

**Hakim Anggota I,**

( **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** )

**Hakim Anggota II,**

( **INDRA CAHYADI, SH. MH.** )

**Panitera Pengganti,**

( **ORMULIA ORRIZA, SP.** )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)